



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593  
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: [dikbud@ntbprov.go.id](mailto:dikbud@ntbprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 421.3/2036 .PSMA/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU  
ITTihadul Ummah Al Akbar LENEK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek No. 03. 021/SMA-IT .IUA/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Islam Terpadu Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek Lombok Timur.
  2. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama : SMA Islam Terpadu Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek

Penyelenggara: Yayasan Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Al Akbar Lenek

Alamat : Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEDUA

- : Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Izin operasional dicabut apabila Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang pendidikan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 16 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197101241998011002

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
3. Bupati Lombok Timur di Selong
4. Arsip